

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA MUSLIM DI
PET SHOP KUCING DAN ANJING
(Studi Kasus di Cleo Pet Shop Bancarkembar Kecamatan Purwokerto
Kabupaten Banyumas)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**HERU HERLIZAM
NIM : 1323202045**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Heru Herlizam

NIM : 1323202045

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Muslim Di *Pet Shop* (Studi Kasus di *Cleo Pet Shop Bancarkembar Kec. Purwokerto Kab. Banyumas*)”** ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya sendiri. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti, pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 22 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Heru Herlizam
NIM. 1323202045

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA MUSLIM DI *PET SHOP* KUCING DAN ANJING (Studi Kasus di Cleo Pet Shop Bancarkembar Kec. Purwokerto Kab. Banyumas)

Yang disusun oleh **Heru Herlizam (NIM. 1323202045)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **30 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP.19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji II



H. Shofiyullah, Lc., MA.
NIP. 19711003 200701 1 015

Pembimbing/Penguji III



Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 31 Januari 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Sya'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Heru Herlizam, NIM: 1323202045 yang berjudul:

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA MUSLIM di *PET SHOP*
(Studi Kasus di Cleo Pet Shop Bancarkembar Kec. Purwokerto Kab. Banyumas).**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 22 Januari 2019
Pembimbing,



Dr. H. Ridwan, M.Ag
NIP. 1972010 5200003 1 003

MOTTO

Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil
dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu
(Q.S. Ar-Rahman : 9)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat kepada :

Semua keluarga besar penulis terutama Bapak Asrodin dan Almh. Ibu Waginah tercinta, terimakasih untuk semangat dan kasih sayangnya, yang telah membimbing, mendidik, selalu memotivasi serta memanjatkan do'anya kepadaku. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk kakakku dan adikku tersayang Mas Yunan dan Alan, serta teman-temanku terimakasih atas doa, perhatian dan motifasi yang diberikan.

Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah
SWT.



IAIN PURWOKERTO

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA MUSLIM DI *PET SHOP* KUCING DAN ANJING

(Studi Kasus di *Cleo Pet Shop* Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Kabupaten
Banyumas)

Oleh:

**HERU HERLIZAM
NIM : 1323202045**

ABSTRAK

Pet shop adalah tempat atau toko yang memberikan jasa perawatan dan menyediakan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hewan-hewan kesayangan. Pekerjaan yang ada di *Cleo pet shop* merupakan pekerjaan yang mentransaksikan manfaat atau tenaga yang disebut jasa. Dimana pihak pekerja memberikan jasanya kepada pemilik toko *Cleo pet shop* untuk membantunya mengurus apa saja yang diperintah dan apa saja yang dilakukan di toko tersebut dan sebagai imbalan atas jasanya pekerja di beri upah. Jenis pekerjaan yang pokok adalah *pet grooming*, *pet klinik* dan penjualan perlengkapan hewan anjing dan kucing. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana jenis pekerjaan dan tehknis pekerjaan yang ada di *pet shop* ?, dan 2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap seorang muslim yang bekerja di *pet shop* ?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pemilik dan pekerja *cleo pet shop*, sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menganalisis dengan berdasarkan fakta.

Dari analisis mengenai pekerja muslim yang bekerja di *Cleo pet shop*, terdapat dua hukum yaitu haram dan halal. Dikatakan haram karena sehari-hari pekerjaan tersebut bergelut dengan najis, yang termasuk didalamnya adalah bekerja sebagai *grooming* dan dikatakan halal karena pekerjaan tersebut tidak bersentuhan langsung dengan najis, yaitu bekerja sebagai kasir dan klinik.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pekerja, Muslim, Cleo Pet Shop, Hewan Najis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	komaterbalikdiatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y'	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

***Ta' Marbū'ah* diakhir kata Biladimatikantulis**

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak dilakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki falasfanya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fatḥah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fatḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwumati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawumati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkandengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَأَنْشُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Biladiikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang sempurna yang jasanya begitu besar bagi umat Islam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Muslim Di Pet Shop Kucing Dan Anjing (Studi kasus di Cleo Pet Shop Bancarkembar Kec. Purwokerto Kab. Banyumas)".

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai tanda silaturahmi, kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus dosen pembimbing yang telah senantiasa bersabar dalam membimbing dan terimakasih atas pengorbanan

waktu, tenaga serta pikirannya dalam memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Dr. H. Ansori M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M, M. Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Supani, M. A. Ketua Jurusan Mu'amalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Segenap dosen IAIN Purwokerto terkhusus dosen pengajar Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah ikhlas membekali berbagai ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang tidak ternilai harganya. Kerelaan mereka semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh. Dan segenap Staff Administrasi serta Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
7. Kedua orang tuaku Bapak Asrodin dan (Alm) Ibu Waginah, serta adik dan kakaku yang selalu memberikan yang terbaik untukku, terimakasih atas limpahan kasih sayang dan perhatian serta perjuangan yang tak terhingga yang menuntunku sampai sekarang, serta doa-doa mereka yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
8. Kepada pemilik dan pekerja Cleo *pet shop* BancarKembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas yang telah membantu dalam penelitian.
9. Teman-teman Kontrakan (Asrop, Iyan, Doni, Akun, Febrian), teman komunitas TEGEG, serta THE HASE SLINGING SLASHER, yang sudah

membantu mewujudkan impianku, dan selalu menghibur dikala sedang susah dan senang, yang selalu memberikan motivasi dan semangat, semoga pertemanan ini akan selalu dikenang dan tali silaturahmi tetap berjalan sampai kapanpun.

10. Semua teman-temanku khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 yang selalu memberikan motivasi, semoga silaturahmi tetap berjalan.
11. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga semua partisipasi serta kebaikan yang telah diberikan kepadaku menjadi amal shaleh dan mendapatkan amal balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang di ridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya, Amin.

Purwokerto, 23 Januari 2019
Penulis,



Meru Herlizam
NIM. 1323202045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Ijārah</i>	16
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	18
C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	20
D. Macam-macam <i>Ijārah</i>	31

E. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	33
F. Hak dan Kewajiban Pekerja.....	36
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Subjek Dan Objek Penelitian.....	41
C. Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan data.....	42
E. Teknik Analisis Data	43
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA MUSLIM DI CLEO <i>PET SHOP</i>	
A. Profil Toko Cleo <i>Pet Shop</i>	49
B. Perjanjian Kerja dan Jenis Pekerjaan Karyawan Cleo <i>Pet Shop</i>	53
C. Hukum Seorang Muslim yang Bekerja di Cleo <i>Pet Shop</i> perspektif Hukum Islam	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk aktualisasi diri dan makhluk yang berbicara atau makhluk berfikir.¹ Manusia sebagai makhluk yang mempunyai aneka ragam sebutan pada prinsipnya adalah makhluk yang saling bergantung pada sesamanya, baik yang menyangkut sandang, pangan, papan, keselamatan diri dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang maupun kasih sayang. Disamping itu manusia juga memiliki kebergantungan di bidang politik, ekonomi, budaya dan hukum. Kebergantungan itu menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan dalam banyak aspek. Kebergantungan tersebut dalam islam dikenal dengan istilah muamalah.²

Muamalah (perhubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali kepada pribadi itu sendiri. Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.³

¹Atang Abd Hakim, dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 222.

²*Ibid*, hlm.223.

³Ahmad Isa Asyur, *fiqhul Muyassar fi al- Muammalat*, Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan (Solo: cv Pustaka Mantiq, 1995). Hal.21.

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam islam, dan dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Dalam bermuamalah sudah ada aturan aturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula. Maka dalam bermuamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang merasa aman dan tidak was-was dalam keikutsertaannya. Hal ini agar manusia mencapai maksimal apa yang di harapkan.

Dalam hidup bermasyarakat disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan dengan yang lainnya guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan hal tersebut, al-Qur'an selain memberikan tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas mengatakan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk bekerja demi kehidupannya.⁴

Islam menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja mencari nafkah atau menyambut rezeki dari Allah dan berusaha mencari mata pencaharian yang senan tiasa mencukupi kebutuhan individu, masyarakat dan dapat mengatasi segala urusannya.

Islam sangat menghargai orang yang bekerja giat untuk kehidupannya asal saja sesuai dengan ajaran Islam. Semua yang ada di atas bumi ini dapat dimanfaatkan serta digunakan sebaik mungkin. Hal ini ditegaskan di dalam firman-Nya dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi :

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), VII, hlm. 114.

كَثِيرًا لِلَّهِ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فَضْلًا مِنْ وَأَبْتَغُوا الْأَرْضَ فِي فَاَنْتَشِرُوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَإِذَا

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah sangat membenci hambanya yang malas bekerja untuk mencari rizki dengan dalih karena sibuk beribadah atau bertawakkal kepada Allah dan menggantungkan diri kepada sedekah, padahal dia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya dan keluarganya.

kehidupannya. Islam telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan, dan menganggap pekerjaan adalah fardlu yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah SWT dan rejeki-Nya yang baik-baik. Salah satu bentuk kegiatanmua'malah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqih sering disebut dengan istilah *Ijārah al-‘amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

⁵Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1995), h.933

Kerjasama antara seorang pengupah (*mu'jir*) dengan pekerja yang menerima upah (*musta'jir*) dalam hal perburuhan atau ketenagakerjaan disebut dengan Ija'rah. *Al-Ijārah* berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-‘iwad yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.⁶ *Ijārah* menurut Idris Ahmad adalah upah, yang artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁷

Ijārah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Dalam *Ijārah* disyaratkan harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan Ijab qabul dan *ijārah* menjadi sah apabila kedua belah pihak yang berakad melakukannya dengan kerelaan, mengetahui dengan sempurna barang yang diakadkan dan barang tersebut juga harus dapat dimanfaatkan menurut kriteria, syara' dan manfaat barang tersebut statusnya mubah bukan termasuk yang haram.⁸

Konsep sewa-menyewa atau *ijārah* terbagi menjadi dua, sewa-menyewa dalam bentuk barang (*ijarat al-‘ain*) objeknya adalah manfaat dari benda dan sewa-menyewa dalam bentuk pekerjaan yang melahirkan konsep upah mengupah (*ijarat al-amal*). Konsep fiqih perburuhan dikembangkan dari ragam *ijārah al-amal* yaitu transaksi antara orang dengan orang lain secara individual atau antara individual dengan pemilik modal dalam sebuah perusahaan untuk

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.114.

⁷*Ibid.*, hlm. 115.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Abidun, dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), IV, 205.

mengerjakan sesuatu dengan imbalan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.⁹

Dalam Surat al-Baqarah ayat 233 Allah menegaskan bahwa setiap usaha atau pekerjaan pasti akan ada imbalannya. Allah berfirman :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.”¹⁰

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan peradaban kehidupan manusia, maka tingkat konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan tersier pun semakin meningkat. Skala prioritas untuk dipenuhi masyarakat berbeda-beda, faktor yang mempengaruhi skala prioritas ini antara lain hobi, pendapatan, serta status sosial. Salah satu contoh hobi ini adalah dengan memiliki hewan peliharaan atau hewan kesayangan seperti kucing, anjing, burung, ular, dan lain-lain.

Dengan meningkatnya rasa cinta terhadap hewan kesayangan, menyebabkan timbulnya suatu kebutuhan yang besar akan suatu tempat yang benar-benar dapat menampung dan menyediakan berbagai alat, bahan dan jasa yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan hewan-hewan kesayangan. Tempat-tempat tersebut berupa *pet shop* atau *pet store*, *pet grooming*, *pet hotel* serta *pet klinik*.

⁹Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (STAIN Purwokerto Press, 2007), hlm. 4.

¹⁰Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-kautsar, 2009), hlm. 37.

Beberapa tempat yang sering kita jumpai yaitu *pet shop*, *pet hotel*, *pet grooming* dan *pet klinik*. Arti kata *pet shop* itu sendiri adalah *Pet* : binatang kesayangan (cat,dog), sedangkan *Shop* : Toko, kedai, warung. Jadi *pet shop* adalah tempat atau toko yang menyediakan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hewan-hewan kesayangan, dan yang lainnya ada *pet hotel* yaitu tempat untuk menitipkan hewan peliharaan, *pet klinik* untuk pemeriksaan kesehatan hewan dan *pet grooming* atau *pet salon* untuk perawatan hewan. Seperti yang telah kita ketahui, *pet shop* dan lainnya sudah terdapat di semua kota di Indonesia maupun di Negara lain. Dari *pet shop* yang berada di ruko-ruko sampai *pet shop* yang berupa swalayan besar.

Pet shop dikelola oleh seseorang perawat yang disebut perawat hewan. Sehari-hari perawat hewan bergelut dengan berbagai jenis hewan seperti kucing dan anjing. Perawatan anjing dan kucing sebenarnya dapat dilakukan oleh pemilik hewan itu sendiri, namun dapat pula meminta bantuan kepada orang lain, salah satunya melalui jasa salon anjing. Dengan demikian usaha salon anjing menjadi trend dan mata pencaharian dizaman sekarang. Untuk mencapai kesuksesan dan mengikuti trend-trend supaya dapat memperoleh upah atau pembayaran dari hasil usaha salonnya, maka mereka bergerak dalam setiap bidang perawatan, penginapan, klinik dan lainnya.¹¹

Di desa Bancarkembar kecamatan Purwokerto terdapat sebuah *pet shop* kucing dan anjing atau yang dikenal dengan salon kucing dan anjing, *pet shop* tersebut dimiliki oleh seorang kelahiran dari Jogjakarta yang sekarang

¹¹Ariandhini Ratu Amie, "Pet Shop dan pet Centre penekanan pada Arsitektur Tropis ".
Jurnal Center Semarang. Vol. 3117.

bertempat tinggal di Sokaraja. Cleo *pet shop* adalah tempat orang-orang merawat, mempercantik kucing dan anjing peliharaannya. Usaha *pet shop* ini memberikan jasa untuk *grooming*, serta klinik untuk kucing dan anjing.

Selain usaha untuk *grooming* dan klinik kucing dan anjing cleo *pet shop* juga menyediakan makanan untuk anjing dan kucing serta aksesorisnya. Banyak para pemilik dan penggemar kucing dan anjing yang berminat mengajak hewan peliharaannya untuk diajak ke *pet shop* tersebut dengan tujuan menjadikan hewan peliharaannya menjadi lebih menarik. Cleo *pet shop* tersebut memiliki 7 pekerja, dan hampir seluruhnya muslim. Pekerja di Cleo *pet shop* tersebut tahu jika anjing adalah salah satu hewan najis, tetapi karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan maka mereka bekerja di Cleo *pet shop* tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dari pekerja Cleo *pet shop* tersebut mempunyai tugas masing-masing diantaranya bekerja dibagian kasir, bagian administrasi, bagian *grooming*, dan bagian klinik. Bagian kasir bertugas mencatat setiap transaksi penjualan dan penerimaan pembayaran. Bagian administrasi melakukan pencatatan data kegiatan usaha Cleo *pet shop*. Bagian *grooming* bertugas memandikan, mempercantik dan merawat. Bagian klinik bertugas memberikan perawatan bagi hewan yang sakit. Diantara bagian tersebut bagian *grooming* dan klinik yang lebih sering berinteraksi dan bersentuhan dengan kucing dan anjing, mereka bertugas memandikan, merawat, mempercantik dan mengobati. Mengenai ketentuan kerja, para pekerja Cleo *pet shop* ini bekerja setiap hari

dimulai pada jam 08.00 sampai 21.00 dan khusus minggu buka dari jam 10.00 sampai 20.00. Penerimaan upah dilakukan dengan sistem bulanan dan.¹²

Dalam pandangan hukum agama Islam secara tegas menjelaskan mengenai kenajisan anjing tersebut. Seperti pendapat dari beberapa Imam Syafi'i dan Hanbali yang menjelaskan bahwa bukan hanya air liurnya saja yang najis, tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat, termasuk keringatnya. Bahkan hewan lain yang kawin dengan anjing pun ikut hukum yang sama pula. Untuk mensucikannya harus dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan debu.¹³ Dari pekerjaan di atas, penulis menemukan suatu permasalahan yaitu bagaimana hukum bekerja di *pet shop* anjing dan kucing yang diketahui bahwa anjing termasuk barang najis.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti lebih jauh tentang bagaimana "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Muslim Di Pet Shop Kucing Dan Anjing.*"

B. Penegasan istilah

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah SWT atau yang ditetapkan pokok-pokok

¹²Wawancara dengan mba Ema Riska, (karyawan Cleo Pet Shop), tgl 3 Juni 2018 jam 09:32

¹³Wahbahaz-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Bairut: Dar al Fikr, 1992). Hlm 254

untuk mengatur hubungan antar manusia dan tuhanNya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam semesta.¹⁴

2. Pet shop kucing dan anjing

pet shop adalah tempat atau toko yang menyediakan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hewan-hewan kesayangan, dan yang lainnya ada *pet hotel* yaitu tempat untuk menitipkan hewan peliharaan, *pet klinik* untuk pemeriksaan kesehatan hewan dan *pet grooming* untuk perawatan hewan.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana jenis pekerjaan dan teknis bekerja yang ada di *pet shop* kucing dan anjing ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap seorang muslim yang bekerja di *pet shop* kucing dan anjing ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari konteks penelitian yang sudah peneliti paparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Tujuan penelitian

¹⁴Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.87.

¹⁵Ariandhini Ratu Amie, "Pet Shop dan pet Centre penekanan pada Arsitektur Tropis". *Jurnal Center Semarang*. Vol. 3117.

- a. Mengetahui bagaimana jenis pekerjaan dan teknis bekerja yang ada di *pet shop* kucing dan anjing.
- b. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap seorang muslim yang bekerja di *pet shop* kucing dan anjing.

2. Manfaat penelitian

- a. Peneliti ini dapat di jadikan sebagai satu sarana penulisan dalam mempraktekkan teori yang telah penulis dapatkan selama di institusi tempat penulisan belajar.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi umat Islam yang bersangkutan terutama dalam masalah pekerjaan, untuk menyikapi dan mengamalkan manfaat yang terkandung dalam penelitian.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan khususnya dalam bidang muamalah dengan spesifikasi pembahasan pekerjaan di *pet shop* kucing dan anjing.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengumumkan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga akan melakukan peninjauan kembali terhadap penelitian-penelitian yang *relevan*, kemudian penulis melihat sisi perbedaan dari peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan review terhadap beberapa literatur atau penelitian yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

Ridwan dalam bukunya *Fiqh Perburuhan*, menjelaskan bahwa Islam memberikan kerangka yuridis dan etis tentang relasi buruh dan majikan dalam proses kerjasama dalam bidang ekonomi. Buruh dan majikan merupakan dua komponen yang mempunyai konstibusi yang signifikan dengan wilayah dan tanggung jawab yang berbeda untuk bersinergi mencapai tujuan bersama.¹⁶

Dalam khazanah fiqh klasik, konsep yang bersentuhan langsung dengan masalah fiqh perburuhan adalah konsep hukum sewa-menyewa. Konsep sewa-menyewa terbagi menjadi dua, sewa-menyewa dalam bentuk barang (*ijarah al-‘ain*) objeknya adalah manfaat dari benda dan sewamenyewa dalam bentuk pekerjaan yang melahirkan konsep upah mengupah (*ijarah al-‘amal*).¹⁷

Kemudian skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desakemutug Lor Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas*” yang di tulis oleh Elly mahmudah yang membahas tentang sistem pengupahan, yang disimpulkan bahwa ada dua pendapat tentang upah pekerja peternakan babi di desa Kemutug Lor Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Pendapat yang pertama yaitu upah dari bekerja di peternakan babi adalah haram, ada satu syarat yang tidak sesuai dan mengakibatkan hukum upah itu menjadi haram yaitu, syarat bahwa upah harus berupa *malmutaqawwim*, sedangkan upah dari bekerja di peternakan babi bukan merupakan *malmutaqawwim* karena upah yang diberikan berasal dari keuntungan peternakan babi. Hal ini sesuai dengan AlQur’an surat Al-Ma’idah ayat 3 yang mengharamkan daging babi dan hadits yang mengharamkan babi

¹⁶Ridwan, *Fiqh Perburuhan*...., hlm. 10.

¹⁷*Ibid.*, hlm.4.

dan harga penjualannya. Pendapat yang kedua yaitu halal, karena upah yang diberikan kepada para pekerja tersebut diperoleh dengan cara yang halal yaitu sebagai ganti tenaga para pekerja yang telah merawat babi.¹⁸

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penjualan dan Kepemilikan Anjing Dalam Komunitas Muslim*” yang ditulis oleh Anita Darmawati yakni menyimpulkan bahwa para penjual dan pemilik anjing sebenarnya mengetahui tentang syari’at dalam jual beli dan kepemilikan anjing namun mereka mengabaikan hal tersebut karena mereka memiliki alasan dan latar belakang yang berbeda sehingga penilaian subyektif tersebutlah yang menjadi dasar bagi mereka untuk menjual dan memiliki anjing.¹⁹

Kemudian Skripsi yang berjudul “*Hukum Jual Beli Anjing menurut Pemikiran Imam malik Dan Imam Ash-Syafi’i*” yang ditulis oleh Eko Yuniyanto yang menyimpulkan beberapa kesimpulan, bahwa jual beli anjing itu menurut Imam Malik menghukumi Makruh karena beliau membedakan antara anjing yang digunakan untuk menjaga ternak, tanaman ataupun rumah boleh diperjual belikan, tetapi untuk anjing yang hanya untuk hiasan tidak diperbolehkan. Menurut Imam Ash-Syafi’i jual beli anjing itu tidak diperbolehkan karena anjing itu najis, akan tetapi untuk kepemilikan anjing boleh kalau untuk

¹⁸Elly Mahmudah, “*Tinjauan Hukum islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desakemutug LorKecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas*”, Institut Agama Islam Negeri, (2016), Purwokerto.

¹⁹Anita Darmasari, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penjualan Dan Kepemilikan Anjing Dalam Komunitas Muslim*” Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, (2011), Yogyakarta.

keperluan mendesak seperti anjing pelacak, untuk berburu atau menjaga ladang atau menjaga binatang ternak.²⁰

Kemudian skripsi yang berjudul “*Hukum Membasuh Tujuh Kali Dalam Tatacara Menghilangkan Najis Anjing (Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafiyyah dan Syafi’iyyah)*” yang ditulis oleh Lukmman Hakim Teguh Santoso Yakni mendeskripsikan yang berkaitan erat dengan masalah hukum membasuh tujuh kali dalam tatacara mensucikan najis anjing dalam pandangan Mazhab Hanafiyyah dan Syafi’iyyah. Menurut Mazhab Hanafiyyah hukum membasuh tujuh kali tersebut tidaklah wajib, hanya sunnat saja, sedangkan menurut Syafi’iyyah hukum membasuh tujuh kali tersebut adalah wajib, begitu juga dicampur debu dalam salah satu basuhannya.²¹

Di bawah ini peneliti meringkaskan penelitian-penelitian terdahulu dalam matrix sebagai berikut.

Nama	Judul	Isi
Elly mahmudah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi.	Membahasa masalah upah peternak babi.
Anita Darmawati	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penjualan dan Kepemilikan Anjing Dalam Komunitas Muslim.	Membahas masalah penjualan dan kepemilikan anjing dalam komunitas muslim.
Eko Yunianto	Hukum Jual Beli Anjing	Membahas

²⁰Eko Yunianto, “*Hukum Jual Beli Anjing menurut Pemikiran Imam malik Dan Imam Ash-Syafi’i*”, Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga, (2016), Yogyakarta.

²¹Lukman hakim Teguh Sentosa, “*Hukum Membasuh Tujuh Kali Dalam Tatacara Menghilangkan Najis Anjing (Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafiyyah dan Syafi’iyyah)*”, Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga, (2010), yogyakarta.

	menurut Pemikiran Imam malik Dan Imam Ash-Syafi'i.	masalah jual beli anjing menurut pemikiran Imam Malik dan Imam Ash-Syafi'i.
Lukmman Hakim Teguh Santoso	Hukum Membasuh Tujuh Kali Dalam Tatacara Menghilangkan Najis Anjing.	Membahas masalah membasuh tujuh kali dalam tata cara menghilangkan najis.

Berdasarkan hasil telaah terhadap hasil penelitian dan karya-karya ilmiah diatas dan sejauh pengetahuan penyusunan, tampak belum ada yang memiliki topik mengenai seorang pekerja muslim yang bekerja di pet shop, yang membahas bagaimana pandangan hukum Islam itu mengenai pekerja seorang muslim yang bekerja di pet shop kucing dan anjing. Untuk itulah, penyusun mengangkat judul ”*pandangan hukum islam terhadap seorang muslim yang bekerja di pet shop kucing dan anjing*”. Sebagai penelitian yang belum diteliti oleh orang lain.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah tata urutan persoalan maupun langkah-langkah pembahasan yang akan diuraikan dalam tiap-tiap bab yang dirangkap secara teratur dan sistematis. Adapun penulisannya sebagai berikut:

Bagian awal penulisan ini terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel serta daftar lampiran.

Bagian isi terdiri dari :

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi landasan teori yang terdiri yang membahas tentang konsep umum *Ijārah* yang terdiri dari pengertian *Ijārah*, dasar hukum *Ijārah*, rukun dan syarat *Ijarah*, macam-macam *Ijārah*, pembatalan dan berakhirnya akad *Ijārah* dan hak dan kewajiban pekerja.

BAB III berisi metode penelitian meliputi: jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, berisi tentang gambaran umum *Cleo pet shop* Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas, serta penyajian data yang meliputi bentuk kegiatan yang dilaksanakan di *Cleo pet shop*, proses pelaksanaannya serta analisis data.

Bab V, penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran.

Pada bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang ada di *Cleo Pet Shop* merupakan pekerjaan yang mentransaksikan manfaat atau tenaga yang disebut jasa. Dimana pihak pekerja memberikan jasanya kepada pemilik toko *Cleo Pet Shop* untuk membantunya mengurus dan melakukan pekerjaan sesuai yang di sepakati. Sebagai ganti atas jasa pekerjaan yang dilakukan pekerja, pemilik *Cleo pet shop* memberikan imbalan berupa gaji. Beberapa jenis pekerjaan jasa yang ada di *Cleo pet shop* antara lain, *Pet Grooming*, yaitu jasa yang memberikan pelayanan untuk merawat hewan, diantaranya memandikan, memotong kuku dan bulu, tritmen kutu dan bakteri. Selanjutnya jasa klinik, yaitu pelayanan kesehatan untuk hewan yang terkena penyakit selain itu terdapat pelayanan pemberian vaksin. Selain memberikan jasa pelayanan terhadap perawatan hewan, *Cleo pet shop* juga menjual berbagai kebutuhan hewan anjing dan kucing.
2. Terdapat dua hukum seorang pekerja muslim yang bekerja di *Cleo Pet Shop* yang pertama bisa dikatakan haram dan kedua bisa dikatakan halal. Dikatakan haram karena segala sesuatu yang dapat mengantarkan atau menyebabkan kepada perbuatan haram maka sesuatu itu haram dan segala apapun yang dikotori dengan najis itu haram, sesuai dengan kaidah fiqih.

Yang termasuk dalam golongan haram yaitu pekerjaan pelayanan jasa grooming. Sedangkan yang termasuk halal adalah pekerjaan pelayanan jasa klinik dan kasir, karena pekerjaan tersebut tidak bersentuhan langsung dengan najis.

B. Saran

Dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh rezeki kita dituntut dengan cara yang diperbolehkan (halal) dalam hukum Islam. Sebagaimana penulis bahas dalam penelitian ini, kiranya dapat memberikan kontribusi pemikiran demi meningkatkan kehidupan manusia. Oleh sebab itu saran penulis ditujukan kepada :

1. Diharapkan kepada pengelola untuk lebih selektif dalam memilih karyawan muslim, jika berkaitan dengan hukum islam.
2. Diharapkan kepada karyawan untuk lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan, karna setiap pekerjaan memiliki pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dipilihnya.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Ahmad, Amrullah dkk. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Al-Kirmani, Imam Samsudin. *Syarḥ al-Kirmāni ‘Alā Ṣaḥīḥal-Bukhārī* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010).
- Amie, Ariandhini Ratu *Pet Shop dan pet Centre penekanan pada Arsitektur Tropis*. Jurnal Center Semarang.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010).
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Asyur, Ahmad Isa. *fiqhul Muyassar fi al- Muammalat*, Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan (Solo: cv Pustaka Mantiq, 1995).
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Chaudhry, Muhamad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar: Fundamental Of Islamic Economic System* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Darmasari, Anita. “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penjualan Dan Kepemilikan Anjing Dalam Komunitas Muslim*” Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, (2011).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989).
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

- Fatoni, Abdurrohman. *Metodologi penelitian & Teknik penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Hakim, Atang Abd, dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001)
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).
- [http://mcscv.com/detail kategori/arti bekerja dan definisi pekerjaan/about JOB](http://mcscv.com/detail_kategori/arti_bekerja_dan_definisi_pekerjaan/about_JOB), diakses 5 mei 2018.
- [https:// www.news.risalahislam.com/2016/07 pengertian islam dan muslim](https://www.news.risalahislam.com/2016/07_pengertian_islam_dan_muslim). diakses 7 mei 2018
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011).
- Idri, *Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GP Press, 2009).
- Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Kediri: Purna Siswa III aliyah, 2005).
- Mahmudah, Elly. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desakemutug Lor Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas*”, Institut Agama Islam Negeri, (2016).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).
- Muhammad Abu Abdullah bin Yazid Al Quzwaini. *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Dar al Fikr, 1995).
- Muhammad, Abû ‘Abdullah bin Ismâil al-Bukhârî. *al-Jâmi’ al-Sahih* (selanjutnya disebut Sahih al-Bukhârî), (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) kitab al-Tahârah.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015).

- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998).
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Qardhawi Yusuf. *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah, (Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)*, Cetakan Pertama, (Solo: Citra Islami Press, 1997).
- _____. *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2005).
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan* (STAIN Purwokerto Press, 2007).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Abidun, dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).
- Sentosa, Lukman hakim Teguh. "*Hukum Membasuh Tujuh Kali Dalam Tatacara Menghilangkan Najis Anjing (Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah)*", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2010).
- Soedjono dan Abdurahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994).
- Suryabrata, Sumedi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990).
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Wahbahaz-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Bairut: Dar al Fikr, 1992).
- Windari, Ratna Artha. *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Yunianto, Eko. *“Hukum Jual Beli Anjing menurut Pemikiran Imam malik Dan Imam Ash-Syafi’i”*, Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga, (2016).

Sumber lain :

Wawancara dengan mba Ema riska, (karyawan cleo pet shop), tgl 3 Juni 2018 jam 09:32

Wawancara dengan Fransiskus selaku pemilik *Cleo Pet Shop*, pada tanggal 23 November 2018

Wawancara dengan Dr. H Tria Ardriani selaku dokter dan karyawan *Cleo pet shop*, 6 Desember 2018.

Wawancara dengan Sri Suparmi selaku karyawan *Cleo pet shop*, 6 Desember 2018.

Wawancara dengan Intan Triyas selaku karyawan *Cleo Pet Shop*, Pada Tanggal 6 Desember 2018.

